

SISTEM STRATIFIKASI SOSIAL PADA MASYARAKAT KISAR KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

Samuel Michael Wattimury^{1*}, Nur'aeni Marta², Abrar³

¹ Universitas Negeri Jakarta, INDONESIA

² Universitas Negeri Jakarta, INDONESIA

³ Universitas Negeri Jakarta, INDONESIA

*Correspondence: ✉ email_wattimurysamuel@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze and find facts about the process of forming social stratification in the Kisar Island community based on the oral history of the Kisar community and how the role of social stratification in marriage customs and customary governance of the Kisar Island community. The method in this study is oral history which can be interpreted as a way or method of collecting and storing historical information which contains recorded interviews from people about past events and their views on life. Using a structural approach that sees every community works in a system that is stratified and everything functions according to the needs of the social system. In short, stratification is a requirement of a system. The results of this study indicate that the community stratification on Kisar Island consists of three groups or castes, namely the Marna Caste, the Wuhur Caste and the Akha Caste which have their respective roles and functions according to their level both in the marriage process and in the customary government system, this is still growing. and develop in the midst of people's lives, because it is an insight into cultural values that prioritizes self-esteem as a way of life.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis serta menemukan fakta tentang proses terbentuknya stratifikasi sosial pada masyarakat Pulau Kisar berdasarkan sejarah lisan masyarakat Kisar dan bagaimana peran stratifikasi social dalam adat perkawinan dan pemerintahan adat masyarakat Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarahlisan atau oral history yang dapat diartikan sebagai cara atau metode pengumpulan dan penyimpanan informasi kesejarahan yang didalamnya berisi rekaman wawancara dari orang-orang tentang kejadian masa lampau dan pandangan hidupnya. Dengan menggunakan pendekatan struktural yang melihat bahwa setiap masyarakat bekerja dalam sebuah sistem yang terstratifikasi dan semuanya berfungsi sesuai kebutuhan sistem sosial. Singkatnya, stratifikasi merupakan kebutuhan dari sebuah sistem. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa stratifikasi masyarakat di pulau Kisar terdapat tiga golongan atau kasta yaitu Kasta *Marna*, Kasta *Wuhur* dan Kasta *Akha* yang memiliki peranan dan fungsinya masing-masing sesuai tingkatannya baik dalam proses perkawinan maupun dalam sistem pemerintahan adat, hal ini masih terlihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena merupakan wawasan nilai budaya yang mengedepankan harga diri sebagai pandangan hidup.

Article History

Received: 10-12-2022

Revised: 30-12-2022

Accepted: 31-12-2022

Keywords:

Kisar society;
Social Stratification;
System

Histori Artikel

Diterima: 10-12-2022

Direvisi: 30-12-2022

Disetujui: 31-12-2022

Kata Kunci:

Masyarakat Kisar;
Sistem;
Stratifikasi Sosial

A. PENDAHULUAN

Kepulauan Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, didiami oleh berbagai suku bangsa ini tentunya tidak mengherankan bila mereka memiliki aneka ragam adat istiadat dan kebudayaan yang merupakan kekayaan yang perlu terus dipelihara dan dikembangkan serta dilestarikan. Tiap suku bangsa dengan adat istiadat yang berbeda-beda tersebut tidak mendiami satu daratan, tetapi terpecah diantara ribuan gugusan pulau yang membentang di Nusantara ini. Dilihat dari aspek geografi yang demikian, maka hal ini memberi gambaran yang jelas terhadap perbedaan-perbedaan yang khas pada masyarakat yaitu kebudayaan yang di dalamnya terdapat bahasa, tata pergaulan di antara anggota masyarakat. Tiap-tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri dengan corak sifatnya, biarpun kebudayaan masyarakat tertentu ada kesamaan, pola cara-cara berpikir sendiri-sendiri sehingga hukum masing-masing masyarakat itu berlainan.¹ Dengan adanya perbedaan-perbedaan kebudayaan sebagaimana dikemukakan di atas, di daerah Maluku juga terdapat aneka ragam antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat lain, yang memiliki corak budaya, adat istiadat, bahasa, agama yang merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari perwujudan kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan sosial dan budaya yang perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah satu wilayah yang baru dimekarkan pada tahun 1999, memiliki daerah yang beraneka ragam adat istiadat, bahasa, agama dan lain sebagainya. Salah satu budaya yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat khususnya di Pulau Kisar yang hingga kini masih terus dibina dan dipelihara adalah budaya kasta dalam sistem stratifikasi sosial masyarakat pulau Kisar. Budaya tersebut dari masyarakat Pulau Kisar sudah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka, stratifikasi sosial dapat dilihat pada seluruh aspek kehidupan masyarakat yang selalu dipelihara dan dilestarikan sebagai bentuk keterikatan hubungan kekeluargaan dan persatuan yang ideal bagi masyarakat pulau Kisar. Dalam perkembangannya, ternyata sistem stratifikasi sosial telah melembaga dalam kehidupan masyarakat di Pulau Kisar. Dalam hal perkawinan sampai pada sistem pemerintahan adat. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa masyarakat sangat menghormati adat dan peraturannya. Perkawinan atau sistem pemerintahan adat dilakukan berdasarkan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat setempat. Akibat dari kuatnya sistem stratifikasi sosial sebagai sub sistem kemasyarakatan yang ada yaitu unsur kebudayaan, hal ini tidak semata-mata merupakan sistem nilai yang menjadi panutan belaka bagi masyarakat akan tetapi telah melembaga dan mengambil bagian dalam sistem budaya.

Berpijak dari uraian di atas, maka baik perkawinan maupun sistem pemerintahan adat didasarkan pada status sosial dalam tatanan kehidupan masyarakat Pulau Kisar. Hal ini disebabkan karena stratifikasi sosial dalam masyarakat Kisar digolongkan atas 3 (tiga) golongan sebagai berikut:

1. *Marna* (golongan bangsawan/ningrat)
2. *Wuhur/Buur* (golongan menengah)
3. *Akha/Stam* (golongan budak)²

Dengan berpatokan pada susunan masyarakat yang telah diatur, maka perkawinan sangat dilarang pada kelas (status sosial) yang berbeda. Begitu pula dengan sistem pemerintahan adat di Pulau Kisar yang memegang tangkup pemerintahan adat adalah orang-orang yang memiliki strata

¹ Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Prenada Media, 2017), hlm: 22.

² Aholiab Watoly et al., *Menggali sejarah dan kearifan lokal Maluku* (Cahaya Pineleng, 2012).

yang lebih tinggi. Hal ini secara teoritis ditegaskan oleh Hasan Shadly bahwa sebagai golongan yang terbentuk karena adanya perbedaan kedudukan yang tinggi dan rendah. Dan karena adanya rasa segolongan dalam kelas itu masing-masing, sehingga kelas yang satu dapat dibedakan dari kelas yang lain.³

Stratifikasi sosial telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Sebagai contoh yaitu tulisan dari awalludin dkk tentang “stratifikasi social dalam novel pabrik karya putu Wijaya”. Dalam tulisan ini membahas tentang stratifikasi social dalam novel dilihat dari segi instriknya. Dalam tulisan ini menyatakan berbagai masalah tentang stratifikasi social dalam lingkungan pabrik. Hal ini terjadi karena adanya kelas-kelas masyarakat, kriteria, kedudukan atau statusnya.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Bobby Rahman dan Ega Selviyanti menyatakan bahwa system sosial dan budaya diyakini sebagai hasil hubungan, komunikasi individu sosialisasi dalam masyarakat berpengaruh pada pembentukan tatanan lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap terciptanya sistem sosial masyarakat. Stratifikasi social berperan dalam terbentuknya pemukiman masyarakat, dan membentuk tatanan lingkungan masyarakat.⁵

Dengan adanya sistem stratifikasi sosial ini tidak semata-mata untuk membatasi tata kehidupan manusia namun menunjang lancarnya hubungan timbal balik yang intim yaitu menciptakan adanya rasa kebersamaan dalam status sosial, sehingga rasa tanggung jawab serta persatuan dan kesatuan tetap dipelihara dengan baik. Aktivitas dalam sistem stratifikasi oleh masyarakat pulau Kisar dewasa ini, masih terlihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Pulau Kisar. Hal ini masih terlihat pada waktu pelaksanaan adat dan tatanan pergaulan masyarakat setempat. Sistem stratifikasi masih terlihat keberadaannya, namun keberadaan dalam kehidupan masyarakat Pulau Kisar lebih cenderung pada unsur status sosial (kedudukan) dan peranan yang dapat memberikan pengaruh, kehormatan, kewibawaan seseorang pada tindakannya dalam kehidupan masyarakat. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pulau Kisar yang sampai saat ini masih dipertahankan keberadaannya, maka penulis cenderung untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Bertolak dari fakta yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah proses terbentuknya stratifikasi sosial pada masyarakat Pulau Kisar berdasarkan sejarah lisan masyarakat Kisar dan bagaimana peran stratifikasi social dalam adat perkawinan dan pemerintahan adat masyarakat Pulau Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sejarah lisan, metode ini adalah metode untuk mengumpulkan sumber sejarah atau informasi pada umumnya. Kedudukan sejarah lisan tidak lain adalah sebagai metode untuk mengumpulkan sumber sejarah. Banyak peristiwa sejarah yang tidak terdokumentasikan, sehingga diperlukan tambahan demi kelengkapan maka dilakukanlah interview. Kelisanan sangat kaya dengan sumber sejarah yang melahirkan berbagai jenis fakta, antara lain fakta sosial, budaya, politik, dan berbagai fakta lainnya. Sejarah Lisan dalam metodologi

³ Urip Sucipto, *Sosiologi* (Deepublish, 2014), hlm: 43.

⁴ Awalludin Awalludin and Samsul Anam, “Stratifikasi Sosial Dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya,” *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing* 2, no. 1 (June 30, 2019): 15–28, <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v2i1.276>.

⁵ Bobby Rahman and Ega Selviyanti, “Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman,” *Jurnal Planologi* 15, no. 2 (October 14, 2018): 195, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>.

sejarah sebenarnya merupakan salah satu teknik atau metode pengumpulan data sejarah, namun bersumber pada informasi lisan, bukan sumber tertulis. Teknik pengumpulan data sejarah dengan lisan tergolong baru untuk kajian-kajian sejarah modern, namun sesungguhnya historiografi tradisional bersumber dari tradisi lisan. Rekonstruksi sejarah diperoleh melalui proses penyusunan kembali fakta-fakta sejarah sebagai aktualitas yang sebenarnya menjadi sejarah yang ditulis atau disusun secara tertulis, yang selama ini kita kenal dengan historiografi. Sejarah lisan atau *oral history* dapat diartikan sebagai cara atau metode pengumpulan dan penyimpanan informasi kesejarahan yang didalamnya berisi rekaman wawancara dari orang-orang tentang kejadian masa lampau dan pandangan hidupnya.⁶

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terbentuknya Stratifikasi Sosial Berdasarkan Sejarah Lisan Masyarakat di Pulau Kisar.

Perkembangan historiografi sejarah lisan pada skala internasional dan nasional telah memungkinkan kita tidak lagi semata-mata bergantung pada sumber-sumber tertulis, sehingga dapat mengungkapkan pengalaman orang-orang yang disembunyikan dari sejarah. Pengalaman-pengalaman pribadi baik secara individu maupun keluarga dan komunitas mereka. Perkembangan historiografi Indonesia dan sekaligus perkembangan sejarah lisannya memang sudah mulai menyentuh pengalaman orang-orang yang tanpa sejarah ini.⁷ Subagyo mengemukakan bahwa sumber sejarah lisan merupakan sumber tradisional, cerita sejarah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, diceritakan dari orang kepada orang lain.⁸ Kepercayaan lama dan pikiran masyarakat melekat pada cerita berbentuk lisan ini. Sejarah lisan adalah rekaman pita dari wawancara tentang peristiwa yang dialami pengkisah. dengan demikian sejarah lisan adalah cerita-cerita suatu peristiwa sejarah yang berdasarkan pengalaman yang dialami secara langsung oleh seseorang yang didapat melalui wawancara. Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui sejarah terbentuknya stratifikasi sosial masyarakat di Pulau Kisar dari sumber sejarah lisan yang didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat.

Sejarah stratifikasi sosial masyarakat di Pulau Kisar berawal dari keturunan moyang pertama Pulau Kisar yakni Deli dan Koropala yang memiliki empat orang anak laki-laki diantaranya Lekilewen, Maulewen, Horlewen dan Haraklewen, setelah mereka berempat dewasa, mereka bepergian untuk menggali kekayaan yang berupa emas di Pulau Kisar, dari keempat bersaudara itu yang pertama menggalnya yaitu Lekilewen dan Maulewen, namun keduanya tidak menemukan tanda-tanda bahwa di Pulau Kisar terdapat dan terkandung emas murni, akan tetapi kedua adik mereka yaitu Horilewen dan Haraklewen meyakini bahwa Pulau Kisar terdapat kandungan emas murni yang terbesar di dunia, maka dengan besar hati keduanya menggali dan berhasil mendapatkan emas murni tersebut, setelah melihat kedua adik mereka berhasil menemukan lokasi galian serta mendapatkan emas murni itu, maka timbul kecemburuan dari Lekilewen dan Maulewen, keduanya bersepakat untuk membunuh kedua adik mereka, sehingga adik bungsu

⁶ Mira Munawaroh, "Tradisi Kawin Gantung Di Ujung Gebang" (other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016), https://doi.org/10/S_SEJ_1200129_Appendix.pdf.

⁷ Erwiza Erman, "Penggunaan Sejarah Lisan Dalam Historiografi Indonesia," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 13, no. 1 (2011): 1–22, <https://doi.org/10.14203/jmb.v13i1.94>.

⁸ Franciscus Xaverius Wartoyo, "Strategi Pembelajaran Sejarah Lisan Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (Studi Kasus Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo)," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 2 (December 28, 2019): 246–52, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v2i2.460>.

mereka meninggal untuk selamanya tetapi Horilewen bangkit dari kematiannya dan diturunkan dari surga dengan sebuah keranjang tepatnya di *Negeri Pupurwuni* (sekarang Purpura, Kisar) tujuannya untuk mengambil emas dari bumi pulau Kisar untuk membayar atau menebus isterinya yang bernama Laurmahatulu di surga/nirwana, namun pada saat itu di bumi (Pulau Kisar) sementara diadakan acara besar di *Negeri Lama* pulau Kisar yakni *Leke Yoto*, sehingga Horilewen lupa akan janjinya kepada orang tua dari Laurmahatulu, lalu dia meninggalkan keranjang yang ditumpanginya di daerah *Pupurwuni* dan ia menuju ke *Leke Yoto* tempat perayaan tersebut, setelah itu binatang buas yakni seekor babi hutan menyentuh dan masuk ke dalam keranjang tersebut, sehingga menyebabkan tali keranjang yang berada di langit bergerak, dan keluarga dari Laurmahatulu menyangka bahwa keranjang tersebut telah diisi penuh dengan emas oleh Horilewen sesuai perjanjiannya, setelah keranjang itu ditarik ke atas murkalah keluarga Laurmahatulu karena keranjang tersebut kosong tak terisi apa-apa sehingga mereka memutuskan tali keranjang itu, akhirnya keranjang itu jatuh di *Pupurwuni* sehingga tempat itu dinamakan *Pupurwuni* atau *Purpura* artinya keranjang yang jatuh dari surga, keranjang tersebutpun berubah menjadi satu buah sumur yang disebut *Arluli* artinya tempat keramat.

Setelah merasa aman dan kepuasan terhadap kematian kedua adiknya maka Lekilewen dan Maulewen hidup bersama, dalam kehidupan tatanan keluarga Maulewen memiliki peranan penting atau andil besar dalam setiap pengambilan keputusan keluarga, sehingga menimbulkan suatu kecemburuan diantara keduanya, maka untuk menghilangkan rasa kecemburuan itu lebih mendalam, mereka akhirnya keduanya bersepakat untuk mengadakan jamuan adat yang didalamnya terdapat nasi merah yang berlauk daging kambing dan nasi putih yang berlauk daging babi. Maulewen memilih nasi merah yang berlauk daging kambing, sementara Lekilewen memilih nasi putih yang berlauk daging babi, setelah selesai jamuan tersebut maka Lekilewen mengatakan kepada Maulewen bahwa karena kamu makan nasi merah berlauk daging kambing, dan kau juga adalah adikku maka kamu menjadi orang kedua yang bergelar *Wuhur* atau *Buur* di Pulau Kisar, kamu berhak dan berkedudukan di sebelah barat *Negeri Leke Yoto* yang disebut *Manumere*, sedangkan saya (Lekilewen) menjadi tuan tanah atas seluruh daerah Pulau Kisar yang disebut *Norduul Hawere* atau *Or Rai*. Setelah peristiwa tersebut datanglah para pendatang yang terdiri dari *Luhu Wulima Luhu Wuisuk*, maka tuan tanah mengadakan jamuan bersama dalam menentukan kasta dari para pendatang tersebut. Perjamuan tersebut dilakukan di *Negeri Yoto* di tempat yang bernama *Nan Hihileley Romkotulu Nakar Halono Leu Op Wawan* artinya *Nan Hihilely* marga pertama, *Romkotulu* artinya rumah tertua dan tertinggi, *Nakar Halono* artinya rumah sumber sejarah, sedangkan *Leu Op Wawan* artinya sumber sejarah.

Penentuan kastapun dimulai, dilihat dari cara penyantapan makanan, ada sebagian orang yang makan bersama dengan *Or Rai* atau tuan tanah yang posisi makannya diatas bumbungan rumah mereka digolongkan Kasta *Marna*, sebagian orang makan dengan Maulewen yang posisi makannya di ruangan bawah, mereka digolongkan Kasta *Wuhur*, sedangkan sebagian orang yang makan pada posisi di luar rumah atau di halaman rumah digolongkan Kasta *Akha*.

Maka terbentuklah sistem pelapisan sosial masyarakat yang ada di Pulau Kisar sesuai dengan peranan dan statusnya di dalam tatanan masyarakat adat baik dalam bentuk perkawinan, dan pemerintahan adat. Sistem kasta/stratifikasi sosial masyarakat pulau Kisar masih dipertahankan sampai dengan saat ini.

Sistem Stratifikasi Sosial Masyarakat Kisar.

Sistem sosial dan budaya yang dipercayai sebagai hasil hubungan, komunikasi, sosialisasi individu dalam masyarakat mempunyai pengaruh atas bentuk tatanan lingkungan masyarakat. Akibat dari hubungan, komunikasi dan sosialisasi dalam masyarakat sehingga terciptalah sistem sosial masyarakat yang menjadikan masyarakat terbagi dalam lapisan-lapisan atau kedudukan berdasarkan kepercayaan, nilai, norma dan adat istiadat dalam masyarakat.⁹ Sistem stratifikasi sosial di Pulau Kisar merupakan warisan budaya para leluhur yang sampai saat ini masih melembaga pada tatanan kehidupan masyarakat pulau Kisar yang dikenal dengan nama “Kasta” yaitu kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang lebih dihargai dan dihormati daripada orang lain dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan peranan dan statusnya.

Pitirin Sorokin menyatakan bahwa *social stratification* adalah pembedaan penduduk kedalam kelas-kelas secara bertingkat (secara hierarkhis). Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Menurut Sorokin, dasar dan inti dari lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab nilai-nilai sosial dan pengarahannya diantara anggota masyarakat.¹⁰ Lebih lanjut Burhan Bungin menyatakan strata sosial dimasyarakat melahirkan kelas-kelas sosial yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu atas (*Upper Class*), menengah (*Middle Class*), dan bawah (*Lower Class*). Kelas atas mewakili kelompok elit di masyarakat yang jumlahnya sangat terbatas. Kelas menengah mewakili kelompok profesional, sedangkan kelas bawah mewakili kelompok pekerja kasar. Sejalan dengan pendapat tersebut, Masyarakat Kisar juga dibagi dalam kelas-kelas secara bertingkat yang dapat dirinci sebagai berikut :

a. Kasta Marna

Dalam golongan kasta ini yang terdiri dari tuan tanah atau penguasa dan orang-orang tertentu yang berdarah bangsawan dan memiliki peranan dan fungsi sebagai kepala pemerintahan dan kepala adat dalam sistem pemerintahan adat di pulau Kisar. Segala sesuatu yang diatur oleh Kasta *Marna* wajib dipatuhi oleh golongan-golongan lain.

b. Kasta Wuhur/Buur

Merupakan kasta atau golongan kedua yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat yang memiliki peranannya sebagai lembaga adat atau *Leleher* yang didalamnya terdapat para utusan dari seluruh marga atau *mata-mata rumah/kapasua* dan *saniri-saniri negeri* yang berada di pulau Kisar yang memiliki fungsi dan peranannya dalam membantu dan melancarkan jalannya roda pemerintahan adat yang ada di pulau Kisar.

c. Kasta Akha/Stam

Merupakan kasta atau golongan terendah di pulau Kisar, yang terdiri dari para pendatang. Golongan ini disebut sebagai golongan pelaksana dari setiap keputusan dan kebijakan adat dari kedua golongan di atas berdasarkan musyawarah adat atau *Honopun Penepen*.

⁹ Bobby Rahman and Ega Selviyanti, “Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman,” *Jurnal Planologi* 15, no. 2 (October 14, 2018): 195, <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>.

¹⁰ Binti Maunah, “Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan,” *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 1, 2015): 19–38, <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.01.19-38>.

Masyarakat pulau Kisar menyadari akan adanya sistem stratifikasi sosial yang disebut Kasta, yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat setempat, karena kenyataannya peranan, fungsi dan status masyarakat pulau Kisar berdasarkan susunan masyarakat yang telah diatur, maka setiap golongan atau kasta mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing, dapat dilihat bahwa golongan atau Kasta *Marna* mempunyai status, peranan dan fungsinya lebih tinggi dari dua golongan masyarakat yang ada yaitu *Wuhur*, dan *Akha*. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang akurat diantara masyarakat pulau Kisar secara utuh, sangat nampak pada pelaksanaan adat perkawinan, dan sistem pemerintahan adat di pulau Kisar.

Stratifikasi Sosial dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kisar

Perkawinan bertujuan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih dewasa dan pada beberapa kelompok masyarakat kesukuan perkawinan dianggap sebagai alat agar seorang mendapat status yang lebih diakui ditengah kelompoknya.¹¹ Perkawinan di pulau Kisar harus mengikuti jenjang kasta atau golongan, dan sangat dilarang keras ketika perkawinan terjadi diluar kasta, seperti orang dari Kasta *Marna* tidak diperkenankan untuk mengawini seorang lelaki atau wanita dari Kasta *Wuhur* dan *Akha*, begitu juga dengan Kasta *Wuhur* tidak diperkenankan untuk mengawini seorang lelaki atau wanita dari Kasta *Marna* dan Kasta *Akha*. Jika kedapatan ada yang melanggar aturan adat yang dikenal dengan *kawin salah*, maka akan dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Lebih dari itu jika perkawinan diluar kasta maka masyarakat Kisar selalu beranggapan bahwa hal itu merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni, yang dapat berakibat kutukan, kematian, serta dikeluarkan dari statusnya. Keadaan ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Zuhdi bahwa perbedaan status yang memisahkan kaum bangsawan dengan orang biasa dijaga secara ketat, antara lain melalui pranata perkawinan. Untuk menjaga kemurnian garis keturunan dan mempertahankan status serta keutamaannya, kaum bangsawan mencegah saudaranya agar tidak kawin dengan orang dari tingkatan yang lebih rendah sehingga kasta bangsawan cenderung melakukan perkawinan secara endogami.¹²

Jika terjadi hubungan percintaan antara seorang lelaki dari Kasta *Akha* dan wanita dari Kasta *Wuhur*, dan keduanya bersepakat untuk menikah, namun apabila keluarga wanita tetap mempertahankan derajatnya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan, jika seorang wanita bersikeras untuk menentang hal itu, maka akibatnya adalah kematian yang didapatkannya. Jika perkawinan tetap dilaksanakan karena didesak oleh wanita tersebut yang hamil diluar nikah kepada keluarganya, maka pria tersebut harus membayar sebuah *mas bulan*, dan sepetak tanah untuk menaikkan derajatnya agar sama dengan derajat wanita, dan bagi wanita yang berasal dari Kasta *Wuhur* yang telah hamil diluar nikah dan bersikeras untuk menikahi lelaki dari Kasta *Akha* maka keluarga wanita tersebut dikutuk dengan sumpah akan penyangkalan terhadap anak wanita tersebut, dan resmi keluar dari statusnya sebagai seorang dari Kasta *Wuhur*.

Denda adat yang dilakukan dengan tebusan emas murni atau *mas bulan* dan sepetak tanah untuk menaikkan derajat seseorang ketika proses perkawinan dilaksanakan dimaksudkan untuk lebih

¹¹ Syarifuddin Syarifuddin, "Stratifikasi Sosial Dalam Budaya A'matoang Masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (April 1, 2019): 1–4, <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v5i1.966>.

¹² Siti Aminah, "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)," *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28, <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%x>.

menghargai dan menghormati harkat dan martabat keluarga wanita yang berasal dari Kasta *Wuhur*. Sebuah *mas bulan* atau emas murni dilambangkan sebagai cerminan derajat, martabat dan harga diri keluarga. Sedangkan tanah melambangkan sebagai tempat awal seorang wanita dari keluarga yang beranjak dewasa. Di Pulau Kisar juga mengenal perkawinan campuran, antara pria Kisar dengan wanita dari luar Kisar, juga perkawinan antara wanita Kisar dengan pria dari luar Kisar. Bila terjadi perkawinan antara seorang pria Kisar baik yang berasal dari Kasta *Marna*, *Wuhur* maupun *Akha* dengan wanita dari luar kisar maka walaupun sudah menikah secara hukum positif, tetapi hal itu belum cukup untuk diakui secara adat. Oleh karena itu, apabila dikehendaki maka pihak suami atau keluarganya harus mencari upaya agar satu marga dapat menerima perempuan atau wanita tersebut sebagai warga dari marga itu, agar dapat dilaksanakan upacara adat perkawinan, oleh karena perkawinan adat itu pada dasarnya hanya terjadi antara orang Kisar atau orang yang telah diKisarkan, dalam arti kedudukannya telah disahkan secara adat sebagai anggota dari salah satu marga di Kisar. Secara adat anak-anak yang lahir diluar nikah adat belum diakui sah untuk mewarisi hak-hak adat yang ada sesuai dengan tingkatan atau kastanya.

Kedudukan perempuan dari luar, harus mengikuti status sosial suaminya, jadi apabila ia menikah dengan laki-laki dari golongan *Marna*, atau *Wuhur* maupun *Akha*, maka ia akan ditetapkan sebagai anggota marga dari golongan *Marna* atau *Wuhur* maupun *Akha*. Maka upacara perkawinan adat dapat dilaksanakan. Pengesahan ini pada umumnya lebih cenderung dikukuhkan sebagai anggota keluarga marga ibu dari suaminya (ibu mertuanya), agar kehidupan kekeluargaan lebih dipererat lagi.

Sedangkan perkawinan antara wanita Kisar dengan laki-laki dari luar Kisar, dapat terjadi apabila dikehendaki oleh pihak keluarga istri, maka perkawinan adat dapat diselenggarakan. Dengan syarat suami harus juga dikukuhkan sebagai anggota atau warga dari keluarga ibu perempuan Kisar, atau marga yang ditetapkan setingkat dengan status sosial dari marga isterinya, baik dari Kasta *Marna*, *Wuhur* maupun *Akha* agar perkawinan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila suami telah dikukuhkan maka proses perkawinan adat dapat berlangsung sesuai kesepakatan bersama.

Secara hukum adat perkawinan di Pulau Kisar, suatu perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi diantara mereka yang mempunyai strata sosial yang sama atau derajat atau kasta yang sama. Hal ini merupakan warisan budaya daerah yang memiliki kecenderungan dikalangan Kasta teratas yakni Kasta *Marna* untuk mempertahankan kemurnian darah dan keturunan adat perkawinan. Pada masyarakat Pulau Kisar dikenal adanya dua upacara perkawinan yaitu *Ke'en Orleli-Wain Ormaha* artinya perkawinan ditingkat *Marna* dan *Ke'en Orlilai-Wain Kawi Polowolowo* artinya perkawinan tingkat *Wuhur* sedangkan perkawinan tingkat *Akha* didasarkan pada kesepakatan dalam musyawarah adat atau *Honopun Penepen*. Hal ini sejalan dengan pandangan Ter Haar, bahwa perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan derajat dan urusan pribadi satu sama lain dan hubungannya yang sangat berbeda-beda. Masyarakat hukum adat memandang bahwa perkawinan untuk meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan.¹³

Seperti disebutkan di atas bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang terjadi antara mereka yang setingkat status sosialnya, namun bukan tidak pernah terjadi perkawinan

¹³ Nuria Reny Hariyati Septiana Hespi, *Buku Ajar Membaca Kritis: Radikalisme Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis* (Penerbit Graniti, 2019), hlm: 119.

campuran antara perkawinan seorang dari kasta teratas dengan seorang dari kasta menengah atau kasta paling rendah, dalam hal perkawinan dimana seseorang dari kasta teratas kawin dengan wanita kasta menengah atau kasta paling rendah, maka anak-anaknya yang lahir harus diangkat statusnya mengikuti status ayahnya, dalam bahasa adat disebut sebagai *Raakulu Raalapa* perkawinan jenis inididak pernah dan tidak akan pernah diakui secara adat, karena perkawinan itu melahirkan dosa besar yang akan berakibat kutukan, bahkan kematian yang didapat oleh kedua mempelai. Karena perkawinan adat di Pulau Kisar bukan sekedar untuk menyatukan dua pribadi yang berjanji secara adat tetapi mempersatukan dua keluarga besar antara keluarga ayah dan keluarga ibu dari kedua mempelai yang dikenal dengan nama *Orkotto* dan *Ornana* yang melaksanakan *Worro Ke'en Dara Wain* yang artinya pertemuan yang menghasilkan kesepakatan perkawinan adat diantara kedua mempelai.

Penyelesaian konflik melalui mekanisme hukum adat dapat dilakukan melalui musyawarah yang mengambil bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase. Para pemuka adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator, dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama, terutama dalam penyelesaian privat maupun publik. Penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak yang berkonflik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan mediasi guna mencari jalan keluar yang terbaik, untuk itu diperlukan peran pemuka adat yang bertindak sebagai mediator.¹⁴

Stratifikasi Sosial dalam Pemerintahan Adat Masyarakat Kisar

Konsep status sosial menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok memiliki status social karena tiga hal. Pertama, ia menerima status sosialnya sebagai bentuk warisan (*ascribed status*). Kedua, seseorang memperoleh status sosial sebagai bentuk amanah (*assigned status*). Ketiga, status sosial yang dicapai atau diperoleh melalui suatu usaha (*achieved status*).¹⁵ Lebih lanjut Max Weber membagi otoritas menjadi tiga macam, yaitu otoritas yang bersifat tradisional, kharismatik dan legal-rasional. Otoritas tradisional berdasarkan kepercayaan bahwa tradisi lama serta kedudukan kekuasaan yang dilandasi oleh tradisi itu adalah wajar dan patut dihormati. Otoritas kharismatik berdasarkan kepercayaan anggota masyarakat terhadap kesaktian dan kekuatan mistik atau relegius seorang pemimpin. Otoritas legal-rasional berdasarkan kepercayaan terhadap tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin.¹⁶ Konsep status sosial juga terlihat dalam pemerintahan adat di Pulau Kisar dikenal hanya terdapat satu orang penguasa atau raja yang disebut *Rai Dai Suly*. Raja atau *Rai Dai Suly* ini hanya dipegang oleh kaum bangsawan atau yang berasal dari Kasta *Marna* sesuai dengan garis keturunan. Dalam hal ini keturunan dari Tuan Tanah *Noho Rai* yang mempunyai hak paten untuk menjadi Raja atas Pulau Kisar, sementara kaum bangsawan dari Kasta *Marna* mereka adalah para *Kapitan* dan *orang-orang Kaya* yang mengepalai pemerintahan pada dusun-dusun, yang menjalankan titah dan amanat dari Raja Pulau Kisar selaku raja terbesar di Pulau Kisar.

¹⁴ Nur Intan, "Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara," *Melayunesia Law* 2, no. 1 (July 10, 2018): 1–10, <https://doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.

¹⁵ Mustafa Mansur, Kunto Sofianto, and Dade Mahzuni, "Otoritas Dan Legitimasi Studi Tentang Kedudukan Pemimpin Tradisional Di Loloda Maluku-Utara (1808-1958)," *Sosiohumaniora* 15, no. 1 (March 1, 2013): 64, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5240>.

¹⁶ Mansur, Sofianto, and Mahzuni.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan adat *Noho Rai* selain dibantu oleh para kapitan dan orang-orang kaya yang berada pada kalangan Kasta *Marna*, ia juga dibantu oleh kaum dari Kasta *Wuhur* yang merupakan lembaga adat yang terdiri dari utusan marga atau *mata-mata rumah* dari para kapitan dan orang kaya, serta *saniri-saniri negeri* yang diangkat langsung oleh tuan tanah selaku penguasa tunggal di Pulau Kisar.

Sedangkan kaum dari Kasta *Akha* hanya melaksanakan titah dan amanat yang dikeluarkan oleh *Noho Rai* sebagai pemegang keputusan tertinggi tanpa menunggu hasil keputusan dari Kaum *Wuhur*, jika keputusan Kaum *Wuhur* tidak sesuai dengan kebijakan raja, maka keputusan tersebut tidak dianggap sah, maka raja berhak merubah keputusan tersebut. Hal ini sangat nampak dan jelas pada proses upacara adat pelantikan raja, dalam proses ini calon raja yang dipilih oleh penasehat raja, dan keluarga raja maka Kaum *Wuhur* tidak berhak untuk mengeluarkan suatu keputusan tentang pelantikan raja baru, namun pelantikan raja baru di Pulau Kisar dilaksanakan oleh Kaum *Marna* dan keluarga raja sementara kaum *Wuhur* hanya sebagai saksi dalam proses pelantikan dimaksud. Setelah pelantikan dilaksanakan dan raja baru dianggap sah berdasarkan hukum adat maka penasehat raja dan keluarga raja memerintahkan kaum *Akha* bahwa beritakan keseluruh pelosok Pulau Kisar bahwa saat ini telah dilantik raja baru di pusat *negeri*. Apabila Kaum *Wuhur*, dan Kaum *Akha* tidak mentaati aturan atau keputusan tertinggi dari *Noho Rai* maka akibatnya adalah kematian anak sulung, membayar denda berupa pedang yang melambangkan keperkasaan, *mas bulan* melambangkan harga diri raja, dan tanah serta sapi melambangkan ketidaktaatan masyarakat terhadap raja.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan dan status sosial pada masyarakat di Pulau Kisar didasarkan pada susunan masyarakat yang telah diatur yang merupakan warisan nilai budaya daerah yang kecenderungan setiap golongan atau kasta mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing sesuai dengan tingkatan atau kastanya yang mengedepankan harga diri sebagai pandangan hidup masyarakat Pulau Kisar.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat Pulau Kisar Kabupaten Maluku Tenggara Barat masih terlihat tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat, karena merupakan wawasan nilai budaya yang mengedepankan harga diri sebagai pandangan hidup. Dalam proses perkawinan adat, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mengadakan perkawinan di luar status sosialnya, karena hal itu dianggap merupakan dosa besar yang membawa petaka bagi seseorang seperti kutukan, kematian, dan dikeluarkan dari status sosialnya dengan penyangkalan. Dalam stratifikasi masyarakat pulau Kisar dikenal ada 3 (tiga) golongan atau kasta, yaitu Kasta *Marna*, Kasta *Wuhur* dan Kasta *Akha* yang memiliki peranan dan fungsinya masing-masing sesuai tingkatannya baik dalam proses perkawinan maupun dalam sistem pemerintahan adat.

Daftar Pustaka

- Aminah, Siti. "Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah)." *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2017): 209–28. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.%x>.
- Awalludin, Awalludin, and Samsul Anam. "Stratifikasi Sosial Dalam Novel Pabrik Karya Putu Wijaya." *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, Dan Asing* 2, no. 1 (June 30, 2019): 15–28. <https://doi.org/10.31540/silamparibisa.v2i1.276>.

- Erman, Erwiza. "Penggunaan Sejarah Lisan Dalam Historiografi Indonesia." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 13, no. 1 (2011): 1–22. <https://doi.org/10.14203/jmb.v13i1.94>.
- Intan, Nur. "Peran Pemuka Adat Sebagai Mediator Terhadap Penyelesaian Konflik Dalam Proses Perkawinan Pada Masyarakat Muna Di Sulawesi Tenggara." *Melayunesia Law* 2, no. 1 (July 10, 2018): 1–10. <https://doi.org/10.30652/ml.v2i1.5491>.
- Mansur, Mustafa, Kunto Sofianto, and Dade Mahzuni. "Otoritas Dan Legitimasi Studi Tentang Kedudukan Pemimpin Tradisional Di Loloda Maluku-Utara (1808-1958)." *Sosiohumaniora* 15, no. 1 (March 1, 2013): 64. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5240>.
- Maunah, Binti. "Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 1, 2015): 19–38. <https://doi.org/10.21274/taalum.2015.3.01.19-38>.
- Munawaroh, Mira. "Tradisi Kawin Gantung Di Ujung Gebang." Other, Universitas Pendidikan Indonesia, 2016. https://doi.org/10/S_SEJ_1200129_Appendix.pdf.
- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*. Prenada Media, 2017.
- Rahman, Bobby, and Ega Selviyanti. "Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman." *Jurnal Planologi* 15, no. 2 (October 14, 2018): 195. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>.
- . "Studi Literatur : Peran Stratifikasi Sosial Masyarakat Dalam Pembentukan Pola Permukiman." *Jurnal Planologi* 15, no. 2 (October 14, 2018): 195. <https://doi.org/10.30659/jpsa.v15i2.3525>.
- Septiana, Nuria Reny Hariyati, Hespi. *Buku Ajar Membaca Kritis: Radikalisme Dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis*. Penerbit Graniti, 2019.
- Sucipto, Urip. *Sosiologi*. Deepublish, 2014.
- Syarifuddin, Syarifuddin. "Stratifikasi Sosial Dalam Budaya A'matoang Masyarakat Turatea Kabupaten Jeneponto." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 5, no. 1 (April 1, 2019): 1–4. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v5i1.966>.
- Wartoyo, Franciscus Xaverius. "Strategi Pembelajaran Sejarah Lisan Bagi Mahasiswa Pendidikan Sejarah (Studi Kasus Mahasiswa STKIP PGRI Sidoarjo)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 2, no. 2 (December 28, 2019): 246–52. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v2i2.460>.
- Watloly, Aholiab, Abidin Wakano, M. Nour Tawainella, and Fahmi Sallatohy. *Menggali sejarah dan kearifan lokal Maluku*. Cahaya Pineleng, 2012.